



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : DIKI HARIYANSYAH alias DIKI bin AHMAD;
2. Tempat lahir : Desa Kuala 2 Kubu Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala 2 Gg. Kantor Kec. Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : AHMAD KURNIAWAN alias WAWAN bin  
USMAN LATIH (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Km. 13.6 Gg. Besar Desa Arang  
Limbang Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : SETIADI alias ADI bin SUPARNO;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 3 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pramuka Gg. Surya Dusun Sungai Tuak Desa  
Sandai Kec. Sandai Kabupaten Ketapang  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : JAKA bin HASYIM (Alm);
2. Tempat lahir : Teluk Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 22 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara  
Kec.Teluk Batang Kabupaten Kayong  
Utara, Propinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 16 September 2020;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa I **DIKI HARIYANSAH Alias DIKI Bin AHMAD** dan terdakwa II **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin USMAN LATIF (Alm)**, terdakwa III **SETIADI Alias ADI Bin SUPARNO**, terdakwa IV **JAKA Bin HASYIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4, Ke - 5 KUHPidana.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I **DIKI HARIYANSAH Alias DIKI Bin AHMAD** dan terdakwa II **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin USMAN LATIF (Alm)**, terdakwa III **SETIADI Alias ADI Bin SUPARNO** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan terdakwa dan terdakwa IV JAKA Bin HASYIM (Alm), selama 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- c. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit televisi merek LG berukuran 50 Inc warna hitam .
- Dikembalikan kepada Camat Desa Sandai;**
- e. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DIKI HARIYANSYAH ALS DIKI BIN AHMAD, terdakwa II AHMAD KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN USMAN LATIH (ALM), terdakwa III SETIADI ALIAS ADI BIN SUPARNO, dan terdakwa IV JAKA BIN HASYIM (ALM), pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat Kantor Camat Sandai di Jln. P. Zainuddin No. 745 Desa Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa datang menuju kantor Camat Sandai, sesampainya di tempat tersebut, masing-masing terdakwa membagi tugas dimana terdakwa IV JAKA BIN HASYIM (ALM) masuk ke ruangan musola dengan cara menghancurkan plafon dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG berukuran 50 Inc warna hitam dari ruang tunggu kantor Camat Sandai tersebut. Sementara I DIKI HARIYANSYAH ALS DIKI BIN AHMAD, terdakwa II AHMAD KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN USMAN LATIH (ALM), terdakwa III SETIADI ALIAS ADI BIN SUPARNO juga naik ke atas plafon dan menerima televisi yang diambil oleh terdakwa terdakwa IV JAKA BIN HASYIM (ALM);
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tanpa seizin dari yang berhak, sehingga Pihak Kantor Camat Sandai mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARDINATA alias NATA bin SUPRIADI (Alm), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena terkait kejadian pencurian televisi di Kantor Camat Sandai tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Pangeran Zainudin No.745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
  - Bahwa jenis televisi yang hilang tersebut adalah televisi merk LG ukuran 50 Inc warna hitam;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 Inc warna hitam yang hilang tersebut adalah milik Pemerintahan Kecamatan Sandai dan merupakan barang inventaris Kantor Camat Sandai;
  - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 Inc warna hitam tersebut diletakkan di rak televisi ruang tunggu;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Camat Sandai selaku pemilik dari 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 Inc warna hitam tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil barang berupa televisi tersebut;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. RITA EKAWATI alias RITA Binti SUMARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan saksi M. JAMEL alias LISA membeli televisi yang ternyata adalah barang hasil dari kejahatan, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di salon milik saksi M. JAMEL Alias LISA yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
  - Bahwa jenis atau merk dari televisi tersebut adalah merk LG ukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam;
  - Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi singgah di salon milik saksi M. JAMEL alias LISA dengan maksud untuk membantu menjualkan *handphone* milik saudara M. JAMEL Alias LISA yang berjenis OPPO A5S selanjutnya suami Saksi pergi dan menjualkan *handphone* tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kemudian 3 (tiga) orang yang datang ke salon milik saudara M. JAMEL Alias LISA dan salah satunya adalah terdakwa SETIADI dan saksi mengenalnya dan menawarkan 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam kepada Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) akan tetapi Saksi menolaknya karena tidak memiliki uang;
  - Bahwa Saksi kemudian menawarkan 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam kepada saksi M. JAMEL alias LISA awalnya saksi M. JAMEL alias LISA tidak mau membeli dikarenakan tidak memiliki uang akan tetapi pada saat suami Saksi datang dan membawa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan *handphone* miliknya tersebut barulah saksi M. JAMEL Alias LISA mau membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa saksi M. JAMEL alias LISA ada bertanya kepada Saksi apakah televisi tersebut aman atau tidak, lalu Saksi menjawab tidak tahu akan tetapi salah satu orang yang menjual televisi tersebut Saksi mengenalinya yaitu terdakwa SETIADI yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Surya Dusun Sungai Tuak Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. M. JAMEL alias LISA Bin AMRAN (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Saksi telah membeli barang yang ditawarkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di salon milik Saksi yang bernama SALON LISA yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Terap Desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa bahwa yang menawarkan barang tersebut adalah saksi RITA EKAWATI bersama-sama dengan seseorang yang tidak saksi kenal yang datang ke salon milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang ditawarkan saksi RITA EKAWATI kepada Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam;
- Bahwa menurut saksi RITA EKAWATI bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut adalah milik seseorang yang tidak Saksi kenal yang ikut datang dengan saksi RITA EKAWATI ke salon milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DIKI HARIYANSYAH alias DIKI Bin AHMAD

- Bahwa Terdakwa bersama dengan para Terdakwa yang lain ada melakukan pengambilan televisi di Kantor Kecamatan Sandai tanpa seizin pemiliknya, pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekitar 21.00 WIB di Kantor Kecamatan Sandai Jalan Pangeran Zainudin No. 745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa beserta para Terdakwa lainnya adalah 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam yang adalah milik Kantor Kecamatan Sandai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa SETIADI dan terdakwa AHMAD KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa AHMAD KURNIAWAN, terdakwa SETIADI mendatangi Kantor Kecamatan Sandai kemudian sesampainya di sana, Terdakwa masuk dan mengambil televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam, sedangkan terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa SETIADI naik ke plafon dan menunggu, kemudian terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa SETIADI menyambut televisi tersebut dari atas plafon, selanjutnya turun dan membawa televisi tersebut ke rumah kediaman terdakwa SETIADI;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi antara para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa, terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa SETIADI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sebelum mengambilnya;
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa JAKA bin HASYIM ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa JAKA terlibat dalam pencurian tersebut karena Terdakwa dipukul oleh pihak kepolisian yang bernama Saudara JOSEP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin USMAN LATIF

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa SETIADI melakukan pengambilan 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam milik Kantor Kecamatan Sandai di Kantor Kecamatan Sandai pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekitar 21.00 WIB di Kantor Kecamatan Sandai Jalan Pangeran Zainudin No. 745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa DIKI, terdakwa SETIADI datang ke Kantor Kecamatan Sandai kemudian sesampainya di sana, Terdakwa bersama terdakwa DIKI HARIYANSYAH dan terdakwa SETIADI naik ke plafon, terdakwa DIKI HARIYANSYAH turun mengambil televisi, sedangkan Terdakwa dan terdakwa SETIADI menunggu di atas plafon, Terdakwa dan terdakwa SETIADI menyambut televisi tersebut dari atas plafon kemudian turun dan membawa televisi tersebut ke rumah kediaman terdakwa SETIADI;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi antara Terdakwa, terdakwa SETIADI dan terdakwa DIKI HARIYANSYAH;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa SETIADI dan terdakwa DIKI HARIYANSYAH tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa JAKA bin HASYIM ikut dalam pengambilan 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa JAKA bin HASYIM terlibat karena Terdakwa dipukul oleh pihak kepolisian yang bernama Saudara JOSEP;

### 3. Terdakwa SETIADI alias ADI Bin SUPARNO

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN melakukan pengambilan 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam milik Kantor Kecamatan Sandai di Kantor Kecamatan Sandai pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekitar 21.00 WIB di Kantor Kecamatan Sandai Jalan Pangeran Zainudin No. 745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN datang ke Kantor Kecamatan Sandai kemudian sesampainya di sana, Terdakwa bersama terdakwa DIKI HARIYANSYAH dan terdakwa AHMAD KURNIAWAN naik ke plafon, terdakwa DIKI HARIYANSYAH turun mengambil televisi, sedangkan Terdakwa dan terdakwa AHMAD KURNIAWAN menunggu di atas plafon, Terdakwa dan terdakwa AHMAD KURNIAWAN menyambut televisi tersebut dari atas plafon kemudian turun dan membawa televisi tersebut ke rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi antara Terdakwa, terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa DIKI HARIYANSYAH;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa DIKI HARIYANSYAH tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa JAKA bin HASYIM ikut dalam pengambilan 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa JAKA bin HASYIM terlibat karena Terdakwa dipukul oleh pihak kepolisian yang bernama Saudara JOSEP;

#### 4. Terdakwa JAKA Bin HASYIM (Alm):

- Terdakwa ada disebutkan oleh terdakwa SETIADI bahwa Terdakwa terlibat dalam pengambilan televisi milik Kantor Kecamatan Sandai;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pengambilan televisi milik Kantor Kecamatan Sandai tersebut;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui terlibat dalam pengambilan televisi milik Kantor Kecamatan Sandai tersebut karena Terdakwa dipukul oleh anggota kepolisian yang bernama Saudara JOSEP;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merek LG berukuran 50 (lima puluh) inci warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 21 Agustus 2020 21.00 WIB di Kantor Kecamatan Sandai Jalan Pangeran Zainudin No. 745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN, terdakwa SETIADI dan terdakwa JAKA melakukan pengambilan televisi di Kantor Kecamatan Sandai tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam yang adalah milik Kantor Kecamatan Sandai;
- Bahwa awalnya para Terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Sandai, kemudian sesampainya di sana para Terdakwa naik ke plafon Kantor Kecamatan Sandai dan merusak plafon untuk bisa masuk ke dalam kantor tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengambil televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam melalui plafon yang sudah rusak dan televisi tersebut dibawa ke rumah kediaman terdakwa SETIADI;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sudah laku terjual kepada saksi M. JAMEL alias LISA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi antar para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, para Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri para Terdakwa, oleh karenanya unsur "*barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik barang, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak atas barang itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu 'seluruhnya' atau 'sebagian' maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, didapat fakta hukum yaitu pada hari Jumat 21 Agustus 2020 21.00 WIB di Kantor Kecamatan Sandai Jalan Pangeran Zainudin No. 745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN, terdakwa SETIADI dan terdakwa JAKA melakukan pengambilan televisi di Kantor Kecamatan Sandai tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam yang adalah milik Kantor Kecamatan Sandai;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Sandai, kemudian sesampainya di sana para Terdakwa naik ke plafon Kantor Kecamatan Sandai dan merusak plafon untuk bisa masuk ke dalam kantor tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengambil televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam melalui plafon yang sudah dirusak dan televisi tersebut dibawa ke rumah kediaman terdakwa SETIADI;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sudah laku terjual kepada saksi M. JAMEL alias LISA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi antar para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam tersebut sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dalam keterangan terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa SETIADI menyatakan bahwa pengambilan televisi di Kantor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandai tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa JAKA bin HASYIM dan BAP tersebut ditandatangani oleh terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa SETIADI, namun dalam persidangan terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN dan terdakwa SETIADI mencabut keterangannya tersebut di BAP dengan alasan pada saat pemeriksaan di kepolisian tersebut mereka dipaksa untuk memberikan keterangan bahwa terdakwa JAKA bin HASYIM ikut melakukan pengambilan televisi di Kantor Kecamatan Sandai;

Menimbang, bahwa terdakwa JAKA bin HASYIM dalam persidangan juga memberikan keterangan bahwa ia tidak ikut melakukan pengambilan televisi di Kantor Kecamatan Sandai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk melakukan pembuktian namun para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan para Terdakwa di BAP tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN, terdakwa SETIADI dan terdakwa JAKA telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit televisi merk 50 (lima puluh) inci warna hitam milik Kantor Kecamatan Sandai pada hari Jumat 21 Agustus 2020 21.00 WIB di Kantor Kecamatan Sandai Jalan Pangeran Zainudin No. 745 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, dan pengambilan televisi dilakukan tanpa seizin dari pihak Kantor Kecamatan Sandai selaku pemilik televisi, televisi tersebut kemudian dijual oleh para Terdakwa dan uangnya dibagi antar para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu';

Menimbang, bahwa unsur ini akan terpenuhi apabila terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang turut serta dilakukan oleh orang lain atau beberapa orang lain;

Menimbang, bahwa pengambilan 1 (unit) televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam milik Kantor Kecamatan Sandai tersebut dilakukan oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DIKI HARIYANSYAH, terdakwa AHMAD KURNIAWAN, terdakwa SETIADI dan terdakwa JAKA, yang mana masing-masing Terdakwa saling bekerja sama untuk merusak plafon Kantor Kecamatan Sandai, membawa televisi tersebut dan menjualnya, dan hasil penjualan televisi tersebut dibagi antar para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu' adalah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, diketahui para Terdakwa untuk bisa masuk ke Kantor Kecamatan Sandai lalu mengambil televisi, para Terdakwa melakukan pengrusakkan plafon Kantor Kecamatan Sandai terlebih dahulu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan para Terdakwa sedangkan dari fakta persidangan para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 50 (lima puluh) inci warna hitam adalah milik Kantor Kecamatan Sandai yang dicuri oleh para Terdakwa sehingga barang bukti haruslah dikembalikan kepada Camat Sandai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keterangan para Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa DIKI HARIYANSYAH alias DIKI bin AHMAD, terdakwa AHMAD KURNIAWAN alias WAWAN bin USMAN LATIH (Alm), terdakwa SETIADI alias ADI bin SUPARNO dan terdakwa JAKA bin HASYIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIKI HARIYANSYAH alias DIKI bin AHMAD, terdakwa AHMAD KURNIAWAN alias WAWAN bin USMAN LATIH (Alm), terdakwa SETIADI alias ADI bin SUPARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan terdakwa **JAKA bin HASYIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit televisi LG 50 (lima puluh) inci warna hitam,

**Dikembalikan kepada Camat Sandai;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HARIYANDI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17